

LAPORAN KINERJA



KPP PRATAMA YOGYAKARTA TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta Tahun 2024 merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak pada Tahun Anggaran 2024. Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) KPP Pratama Yogyakarta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sehubungan dengan Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak nomor ND-8/PJ/2025 tanggal 6 Januari 2025 hal Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, maka dengan ini disampaikan LAKIN KPP Pratama Yogyakarta Tahun 2024. Penyusunan LAKIN disusun dengan memperhatikan Perjanjian Kinerja KPP Pratama Yogyakarta yang disusun pada awal tahun 2024, Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024, dan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) yang telah ditetapkan. Dari Kontrak Kinerja yang telah disusun, setiap pegawai berkomitmen dan bekerja semaksimal mungkin untuk mencapai target yang telah ditetapkan pada awal tahun 2024.

LAKIN KPP Pratama Yogyakarta Tahun 2024 bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan pertanggungjawaban atas capaian kinerja KPP Pratama Yogyakarta Tahun 2024 dan semoga kinerja dapat terus meningkat di masa yang akan datang.

Yogyakarta, 31 Januari 2025
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Yogyakarta



Ditandatangani secara elektronik
Andi Setiawan

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sebagaimana amanat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sektor perpajakan memberikan peran penting dalam total penerimaan negara. Sebagai konsekuensinya, Direktorat Jenderal Pajak dituntut dapat merealisasikan target penerimaan negara melalui kebijakan dan program kerja yang dapat mendukung terpenuhinya tanggung jawab tersebut. Penerimaan dari sektor perpajakan merupakan sumber penerimaan negara yang harus terus menerus digali dan ditingkatkan perannya demi kesinambungan pembangunan. Selain itu, pajak merupakan perwujudan nyata peran serta seluruh rakyat dalam membiayai negara dan pemerintahannya. Sehubungan dengan hal tersebut, Direktorat Jenderal Pajak, baik dari tingkat pusat sampai dengan unit operasional di bawahnya berupaya untuk terus menerus meningkatkan penerimaan pajak sekaligus pemberian pelayanan prima kepada Wajib Pajak.

KPP Pratama Yogyakarta memiliki tugas dalam mendukung tercapainya penerimaan pajak tahun anggaran 2024. Selain tercapainya penerimaan pajak, tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh KPP Pratama Yogyakarta telah tertuang dalam Sasaran Strategis serta Indikator Kinerja Utama (IKU) Organisasi.

Penyusunan LAKIN ini diharapkan berfungsi sebagai alat kontrol atau uji kinerja kantor pelayanan secara kuantitatif dalam rangka terwujudnya transparansi ke arah terciptanya *good governance*. LAKIN dapat digunakan sebagai umpan balik untuk meningkatkan kinerja semua unit di lingkungan KPP Pratama Yogyakarta secara bertahap dan berkesinambungan. LAKIN juga menggambarkan sasaran tugas KPP Pratama Yogyakarta yaitu mengamankan penerimaan pajak tahun anggaran 2024. Pencapaian ini tidak lepas dari dukungan Wajib Pajak dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya, perangkat peraturan perundang-undangan perpajakan, dan kebijakan mulai dari tingkat pusat hingga kanwil serta dukungan pihak lainnya.

Beberapa hal yang masih perlu diperbarui agar penerimaan pajak dapat lebih optimal antara lain pembenahan informasi dan teknologi, Sumber Daya Manusia, anggaran, organisasi dan proses bisnis, serta perbaikan sarana dan prasarana kantor guna mendukung pelayanan prima kepada Wajib Pajak.

KPP Pratama Yogyakarta telah mengambil langkah-langkah dalam mengatasi beberapa kendala yang ada antara lain melakukan perbaikan jaringan yang mendukung percepatan akses data yang berhubungan dengan sistem informasi di bidang perpajakan, meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui *in house training*, *elearning*, atau diklat, melakukan revisi anggaran, pengadaan, dan perbaikan sarana dan prasarana kantor. Selain itu, dalam rangka terwujudnya sistem administrasi perkantoran modern, KPP Pratama Yogyakarta telah mengambil langkah-langkah yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

LAKIN disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban KPP Pratama Yogyakarta dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2023 sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIN disusun guna mewujudkan dan mengimplementasikan pelaksanaan tugas strategis dalam penerimaan negara di bidang perpajakan sehingga diharapkan dapat menggambarkan penilaian kinerja secara kualitatif, akuntabel dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DJP menuju terwujudnya *good governance*, transparansi pertanggungjawaban kepada masyarakat, dan sebagai pertanggungjawaban kinerja dalam pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak.

B. Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 206.2/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan dalam wilayah wewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, KPP Pratama menyelenggarakan fungsi:

1. Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, dan penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan;
2. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan;
3. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya;
4. Penyuluhan perpajakan;
5. Pelayanan perpajakan;
6. Pelaksanaan pendaftaran Wajib Pajak;
7. Pelaksanaan ekstensifikasi;
8. Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak;
9. Pelaksanaan pemeriksaan pajak;
10. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak;
11. Pelaksanaan konsultasi perpajakan;
12. Pembetulan ketetapan pajak;
13. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan; dan
14. Pelaksanaan administrasi kantor.


C. Struktur Organisasi

KPP Pratama Yogyakarta terdiri atas:

1. Kepala Kantor;
2. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal;
3. Seksi Penjaminan Kualitas Data;
4. Seksi Pelayanan;
5. Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan;
6. Seksi Pengawasan I;
7. Seksi Pengawasan II;
8. Seksi Pengawasan III;
9. Seksi Pengawasan IV;
10. Seksi Pengawasan V;
11. Seksi Pengawasan VI;
12. Kelompok Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak;
13. Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh Pajak;
14. Kelompok Jabatan Fungsional Penilai Pajak.

Pegawai KPP Pratama Yogyakarta berjumlah 106 pegawai yang terdiri atas:

1. 1 (satu) Kepala Kantor;
2. 10 (sepuluh) Pejabat Eselon IV;
3. 37 (tiga puluh delapan) *Account Representative*;
4. 14 (empat belas) Fungsional Pemeriksa Pajak;
5. 6 (enam) Fungsional Penyuluh Pajak;
6. 1 (satu) Fungsional Penilai Pajak;
7. 3 (tiga) Juru Sita Pajak Negara;
8. 34 (tiga puluh enam) Pelaksana.



D. Peran Strategis KPP Pratama Yogyakarta

Pada awal tahun 2024 upaya pencapaian target penerimaan pajak dilakukan dalam kerangka terciptanya penerimaan pajak yang berkesinambungan (*sustainable revenue*) yang ditempuh melalui upaya peningkatan sukarela (*voluntary compliance*) Wajib Pajak dan membangun kesadaran pajak secara keseluruhan untuk menciptakan kepatuhan yang berkesinambungan (*sustainable compliance*).

Target penerimaan pajak tahun 2024 akan direalisasikan melalui penerimaan pajak yang bersifat rutin yang dibayarkan dan/atau disetorkan dengan sendirinya oleh Wajib Pajak (*voluntary payment*) berbasis kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) dan penerimaan pajak yang dihimpun melalui serangkaian upaya (*effort*) agar Wajib Pajak memenuhi kewajiban pajaknya.

Optimalisasi penggalan potensi dan pemungutan pajak dalam rangka memastikan Wajib Pajak memenuhi kewajiban pajaknya dilakukan melalui pendayagunaan data dan sistem informasi perpajakan yang *up to date* dan terintegrasi.

KPP Pratama Yogyakarta melaksanakan peran strategis melalui kegiatan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan terhadap Wajib Pajak, khususnya Wajib Pajak yang berdomisili dan/atau objek pajak yang berada di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta yang meliputi satu kota yaitu Kota Yogyakarta dalam rangka terciptanya masyarakat yang sadar dan peduli pajak dan mempermudah Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

Selain melakukan penyuluhan dan pelayanan terhadap Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban pelaporan SPT Tahunan secara *efiling*. Penyuluhan biasanya dilakukan di lokasi dimana Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan/Pegawai bekerja, misalnya kantor instansi pemerintah, lokasi UMKM, perusahaan swasta yang memiliki banyak karyawan, dan sebagainya.

Dalam rangka meningkatkan pengawasan dan kepatuhan perpajakan KPP Pratama Yogyakarta melakukan penggalan potensi perpajakan dengan memanfaatkan data yang terhimpun pada Approweb dan pengiriman data alat keterangan dari KPP lain. Selain itu, melakukan analisis resiko Wajib Pajak yang diperkirakan masih belum sesuai pembayaran pajaknya atau ditemukan potensi pajak yang masih ada. Hasil dari analisis tersebut akan dilakukan pengujian dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap kewajiban Wajib Pajak untuk mendapatkan hasil nyata potensi pajak yang harus dipenuhi Wajib Pajak. Pendekatan proaktif dan solutif terhadap Wajib Pajak UMKM dengan membentuk rumah binaan UMKM bekerja sama dengan pihak BUMN di wilayah Yogyakarta. Dalam meningkatkan ekstensifikasi penambahan Wajib Pajak dan penggalan potensi pajak telah dilakukan Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL). Dalam hal tunggakan pajak yang belum disetor Wajib Pajak telah dilakukan penagihan aktif.

E. Sistematika Pelaporan

Untuk memudahkan dalam memahami laporan, sistematika penyajian LAKIN disusun sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issues*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan. Termasuk penjelasan tentang adendum kontrak kinerja.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini:
 - a. Capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan dua tahun terakhir;
 - b. Target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (jika ada);
 - c. Standar nasional (jika ada);
 - d. Terkait data dan narasi realisasi kinerja berupa table dan grafik agar disertakan pula *raw data*.
3. Menjelaskan upaya-upaya *extra effort* yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja;
4. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
6. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;
7. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja;
8. Rencana aksi ke depan.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya. Selain itu, dapat diuraikan data penghargaan dan *achievement* organisasi.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat. Perencanaan strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional, dan global. Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun dengan memperhitungkan potensi, kelemahan, peluang, dan kendala yang timbul. Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020 tanggal 31 Agustus 2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024, maka KPP Pratama Yogyakarta dalam menyusun visi, misi, dan renstra mengacu pada renstra induk organisasi sehingga tidak mengaburkan visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak.

Rencana Strategis

A. Visi KPP Pratama Yogyakarta

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020 tanggal 31 Agustus 2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024. Visi Direktorat Jenderal Pajak adalah menjadi Institusi Penghimpun Penerimaan Negara yang terbaik demi menjamin Kedaulatan dan Kemandirian Negara.

Sejalan dengan hal tersebut Visi KPP Pratama Yogyakarta yaitu menjadi Kantor Pelayanan Pajak yang dapat dipercaya, professional, dan memberikan pelayanan terbaik dalam menghimpun penerimaan pajak.

Dalam pernyataan visi tersebut terkandung 3 (tiga) cita-cita utama yang ingin dituju yaitu:

1. Tercapainya tingkat kepatuhan sukarela yang tinggi;
2. Tercapainya tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi;
3. Tercapainya produktivitas aparat perpajakan yang tinggi.

B. Misi KPP Pratama Yogyakarta

Untuk mencapai visi tersebut, Misi KPP Pratama Yogyakarta yaitu mewujudkan efektifitas pelayanan, penyuluhan, pengawasan, dan penegakan hukum yang adil dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan pencapaian rencana penerimaan pajak.

C. Tujuan

Tujuan adalah implementasi atau penjabaran dari misi dan merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Sebagai pejabaran visi dan misi yang telah ditetapkan, tujuan KPP Pratama Yogyakarta dibagi menjadi 4 (empat) perspektif yaitu:

1. *Stakeholder Perspective;*
2. *Customer Perspective;*
3. *Internal Process Perspective;*
4. *Learning and Growth Perspective.*

D. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis. Berdasarkan uraian di atas KPP Pratama Yogyakarta mempunyai sasaran strategis sesuai dengan empat *perspective* yaitu:

1. Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal;
2. Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi;
3. Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi;
4. Edukasi dan pelayanan yang efektif;
5. Pengawasan pembayaran masa yang efektif;
6. Pengujian kepatuhan material yang efektif;
7. Penegakan hukum yang efektif;
8. Data dan informasi yang berkualitas;
9. SDM yang kompeten;
10. Organisasi yang berkinerja tinggi;
11. Penguatan pengelolaan keuangan yang optimal.

E. Rencana Kerja

Rencana kerja KPP Pratama Yogyakarta tahun 2024 difokuskan untuk pencapaian target yang telah disetujui sesuai dengan Perjanjian Kinerja sebagai berikut:

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama		Target
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		01b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		02b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		04b-N	Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan	100
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%

6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		06b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		06c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum yang efektif	07a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		07b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75%
		07c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas	08a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100%
		08b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100
		09b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		09c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
11	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Indeks Capaian
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	100,14%	100,14
		Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	106,58	106,58
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	100,11%	100,11
		Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	123,31%	123,31
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	100,48%	100,48
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%	88,80%	120
		Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan	100	106,43	106,43
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	120%	120
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau	100%	120%	120

		keterangan			
		Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	120%	120
		Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	120%	120
7	Penegakan hukum yang efektif	Tingkat efektifitas pemeriksaan dan penilaian	100%	119,5%	119,5
		Tingkat efektifitas penagihan	75%	110,86%	120
		Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%	200%	120
8	Data dan Informasi yang berkualitas	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100%	120%	120
		Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%	100%	120
9	SDM yang kompeten	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100	117,20	117,20
		Indeks Penilaian Integritas Unit	85	95,61	112,48
		Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90	99,40	110,44
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	120	120

I. Evaluasi dan Analisis Kinerja

A) Sasaran Strategis (SS) 1: Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal 1a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

KPP Pratama Yogyakarta	(1) Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal (1a-CP) Persentase realisasi penerimaan pajak							
	T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	20%	48%	48%	72%	72%	100%	100%	
Realisasi	21,70%	52,22%	52,22%	73,02%	73,02%	100,14	100,14	
Capaian	108,50%	108,79%	108,79%	101,42%	101,42%	120,00%	120,00%	

a) Definisi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

b) Definisi IKU

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P, peraturan perundang-undangan lainnya tentang APBN, atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

Catatan: Penerimaan WP dari awal tahun s.d. pindah diadministrasikan di KPP lama, sedangkan penerimaan WP dari SK pindah s.d. akhir tahun diadministrasikan di KPP baru.

c) Formula IKU

Formula	
Realisasi penerimaan pajak	x 100%
Target penerimaan pajak	

2) Realisasi IKU

Target penerimaan pajak KPP Pratama Yogyakarta tahun 2024 sebesar Rp 2.362.688.605.000,00 (100%), sedangkan realisasi sebesar Rp 2.365.996.369.047,00 (100,14%) sehingga indeks capaian KPP Pratama Yogyakarta sebesar 100,14.

Upaya yang telah dilakukan dalam mencapai target penerimaan pajak antara lain:

- a. Melakukan pengawasan pelaporan dan pembayaran masa.
- b. Menerbitkan STP terhadap Wajib Pajak yang masuk dalam daftar nominatif pada Approweb.
- c. Menindaklanjuti data perpajakan tahun berjalan.
- d. Melaksanakan strategi pengawasan melalui tindak lanjut *Quick Win* tahun 2024.
- e. Melakukan kegiatan ekstensifikasi atas Wajib Pajak yang belum terdaftar.
- f. Menerbitkan STP terhadap Wajib Pajak yang masuk dalam daftar nominatif pada Approweb.
- g. Optimalisasi penyelesaian tunggakan SP2.
- h. Melakukan tindak lanjut DSPC dan penagihan aktif.

3) Rencana Aksi

- a. Melakukan pengawasan pelaporan dan pembayaran masa.
- b. Menindaklanjuti data perpajakan tahun berjalan.
- c. Menerbitkan STP terhadap Wajib Pajak yang masuk dalam daftar nominatif.
- d. Tindak lanjut DPP Semester I Tahun 2025.
- e. Tindak lanjut DSPP Tahun 2025.
- f. Tindak lanjut DSPC Tahun 2025.

1b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

(1) Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal								
KPP Pratama Yogyakarta (01b-CP) Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas								
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	PolIKP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Realisasi	109,27%	108,26%	108,26%	108,57%	108,57%	106,58%	106,58%	
Capaian	109,27%	108,26%	108,26%	108,57%	108,57%	106,58%	106,58%	

a) Definisi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

b) Definisi IKU

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:

1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto; dan
2. Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas.

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60 persen; serta (2) pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%. Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungkan adalah maksimal 120%.

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim. diadministrasikan di KPP baru.

Deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi dari penerimaan. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan PNBP, Hibah dan penerimaan pembiayaan.

Dalam satu bulan Komite ALM dapat melakukan rapat paling kurang 1 (satu) kali. Berdasarkan keputusan rapat Komite ALM yang dituangkan dalam pokok-pokok keputusan rapat Komite ALM yang disusun oleh Sekretariat ALM, tim teknis ALM menyusun proyeksi penerimaan dan pengeluaran. Proyeksi penerimaan dan pengeluaran ini yang menjadi dasar perhitungan IKU. Perencanaan penerimaan kas dinyatakan akurat apabila standard deviasi antara realisasi penerimaan kas dan rencana penerimaan kas dalam suatu waktu tertentu $\leq 8\%$.

c) Formula IKU

Formula
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan penerimaan kas = (50% x indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto) + (50% x indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas)

2) Realisasi IKU

Target indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas sebesar 100, sedangkan realisasi sebesar 106,58 sehingga indeks capaian KPP Pratama Yogyakarta sebesar 106,58.

Upaya yang telah dilakukan dalam mencapai target indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas antara lain:

- a. Melakukan pengawasan pelaporan dan pembayaran masa. Melakukan tindak lanjut atas Wajib Pajak Mandatory (DSP4).
- b. Menerbitkan STP terhadap Wajib Pajak yang masuk dalam daftar nominatif pada Approweb.

- c. Menindaklanjuti data perpajakan tahun berjalan.
- d. Melaksanakan strategi pengawasan melalui tindak lanjut *Quick Win* tahun 2024.
- e. Melakukan kegiatan ekstensifikasi atas Wajib Pajak yang belum terdaftar.
- f. Menerbitkan STP terhadap Wajib Pajak yang masuk dalam daftar nominatif pada Approweb.
- g. Optimalisasi penyelesaian tunggakan SP2.
- h. Melakukan tindak lanjut DSPP dan Penagihan aktif.

3) Rencana Aksi

- a. Melakukan pengawasan pelaporan dan pembayaran masa.
- b. Menindaklanjuti data perpajakan tahun berjalan.
- c. Menerbitkan STP terhadap Wajib Pajak yang masuk dalam daftar nominatif.
- d. Tindak lanjut DPP Semester I Tahun 2025.
- e. Tindak lanjut DSPP Tahun 2025.
- f. Tindak lanjut DSPP Tahun 2025.

B) Sasaran Strategis (SS) 2: Kepatuhan Tahun Berjalan yang Tinggi
2a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

KPP Pratama Yogyakarta	2. Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							
	02b-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Po/KP
Target	20,00%	48,00%	48,00%	72,00%	72,00%	100,00%	100,00%	
Realisasi	21,37%	49,46%	49,46%	73,66%	73,66%	100,11%	100,11%	
Capaian	106,85%	103,04%	103,04%	102,31%	102,31%	100,11%	100,11%	

a) Definisi Sasaran Strategis

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

b) Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

c) Formula IKU

Formula	
$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM}}{\text{Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM}} \times 100\%$	

2) Realisasi IKU

Target penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) KPP Pratama Yogyakarta tahun 2024 sebesar Rp 2.154.023.332.037,00 (100%), sedangkan realisasi sebesar Rp 2.156.392.757.702,00 (100,11%) sehingga indeks capaian KPP Pratama Yogyakarta sebesar 100,11.

Upaya yang telah dilakukan dalam mencapai target penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) antara lain:

- a. Menerbitkan STP atas keterlambatan pembayaran dan pelaporan yang masuk dalam Daftar Nominatif pada Approweb.
- b. Melakukan pengawasan pembayaran dan pelaporan masa.
- c. Menindaklanjuti data perpajakan tahun berjalan.
- d. Melakukan tindak lanjut atas Daftar Sasaran Prioritas Ekstensifikasi (DSPE).
- e. Melakukan dinamisasi pembayaran PPh Pasal 25.

3) Rencana Aksi

- a. Melakukan Pengawasan pembayaran dan pelaporan Masa.
- b. Menerbitkan STP terhadap Wajib Pajak yang masuk dalam daftar nominatif pada Approweb.
- c. Menindaklanjuti data perpajakan tahun berjalan.
- d. Melakukan kegiatan ekstensifikasi atas Wajib Pajak yang belum terdaftar.
- e. Melakukan tindak lanjut penelitian kenaikan angsuran PPh Pasal 25.

2b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

KPP Pratama Yogyakarta	2. Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							
	02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%	Max /
Realisasi	117,69%	133,28%	133,28%	132,39%	132,29%	123,31%	123,31%	
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	

a) Definisi Sasaran Strategis

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

b) Definisi IKU

Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu; SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi:

1. SPT 1771 dan SPT 1771\$ yang dilaporkan oleh Badan;
2. SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;

SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaiannya pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh).

Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, joint operation, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (Representative Office), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, dengan detail kriteria sebagaimana dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian. Kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP.

Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024 oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT yang menyampaikan SPT Tahunan PPh diberikan pembobotan 1,2;
2. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau selain oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT, diberikan pembobotan 1.

Target WP Badan dan Orang Pribadi yang Wajib SPT pada Pimpinan Unit Kanwil ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian berdasarkan jumlah WP Wajib SPT pada unit tersebut;

Tata cara penetapan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh pada Pimpinan Unit KPP/Pemilik Peta Strategi dan selain Pimpinan Unit/selain Pemilik Peta Strategi dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

c) Formula IKU

Formula
$\left[\frac{(1,2 \times \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}) + \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}}{\text{Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023}} \right] \times 100\%$

2) Realisasi IKU

Target capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi KPP Pratama Yogyakarta tahun 2024 sebesar 44.435 (100%), sedangkan realisasi sebesar 54.682 (123,31%) sehingga indeks capaian KPP Pratama Yogyakarta sebesar 123,31.

Upaya yang telah dilakukan dalam mencapai target capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi antara lain:

- Melakukan Jemput Bola Pelaporan SPT Tahunan ke Lembaga Paud/TK dan Dinas Pemkot yang memiliki banyak pegawai. Memberikan informasi terhadap Wajib Pajak terkait pelaporan SPT melalui penyuluhan langsung, media sosial (Whatsapp, Instagram, Twitter), media luar ruangan, pojok pajak, kelas pajak, jemput bola, dan sebagainya.
- Memberikan informasi terhadap WP terkait pelaporan SPT di media sosial, media luar ruangan, pojok pajak, kelas pajak, jemput bola SPT Tahunan, *Whatsapp blast*, IG, Twitter, penyuluhan langsung, outbound call dan sebagainya.
- Melakukan monitoring dan evaluasi atas upaya peningkatan kepatuhan penyampaian.
- Melanjutkan layanan Helpdesk konsultasi SPT Tahunan di KPP. Melakukan komunikasi secara intensif kepada Wajib Pajak yang belum menyampaikan SPT Tahunan.
- Melakukan asistensi pelaporan SPT Tahunan secara tatap muka baik di kantor maupun layanan diluar kantor serta daring melalui sarana komunikasi *Whatsapp* dan email.
- Melakukan *outbound call* kepada wajib pajak yang belum menyampaikan SPT Tahunan.
- Melakukan himbauan kepada Wajib Pajak strategis melalui surat dan WA.
- Melakukan kegiatan kunjungan kerja (visit) terhadap Wajib Pajak yang belum menyampaikan SPT Tahunan.

3) Rencana Aksi

- Melakukan visitasi WP strategis yang belum melaporkan SPT Tahunan.
- Membuka layanan penerimaan SPT Tahunan tatap muka.
- Membuka layanan konsultasi SPT Tahunan *online*.

**C) Sasaran Strategis (SS) 3: Kepatuhan Tahun Sebelumnya yang Tinggi
3a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian
Kepatuhan Material (PKM)**

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

KPP Pratama Yogyakarta	3. Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							
	3a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	20,00%	50,00%	50,00%	75,00%	75,00%	100,00%	100,00%	
Realisasi	8,98%	22,09%	22,09%	46,60%	46,60%	100,47%	100,47%	
Capaian	44,90%	44,18%	44,18%	62,13%	62,13%	100,47%	100,47%	

a) Definisi Sasaran Strategis

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan.

b) Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassesment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

c) Formula IKU

Formula
$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM}}{\text{Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM}} \times 100\%$

2) Realisasi IKU

Target penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) KPP Pratama Yogyakarta tahun 2024 sebesar Rp 208.665.272.963,00 (100%), sedangkan realisasi sebesar Rp 209.666.866.273,00 (100,48%) sehingga indeks capaian KPP Pratama Yogyakarta sebesar 100,48.

Upaya yang telah dilakukan dalam mencapai target penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) antara lain:

- a. Penyusunan Daftar Prioritas Pengawasan Semester II Tahun 2024 Melakukan *adjustment* atas DSP4 s.d. Triwulan IV yang diturunkan KP DJP.
- b. Melanjutkan kegiatan tindak lanjut atas SP2DK Outstanding dan SP2DK DPP yang belum selesai.
- c. Melakukan pengusulan tambahan DPP Mandatory.
- d. Kolaborasi penyelesaian SP2DK dengan penyidik Kanwil.
- e. Melaksanakan strategi pengamanan penerimaan melalui tindak lanjut *Quick Win* fungsi pengawasan.
- f. Melaksanakan strategi pengamanan penerimaan melalui tindak lanjut *Quick Win* fungsi pemeriksaan.
- g. Melaksanakan strategi pengamanan penerimaan melalui tindak lanjut *Quick Win* fungsi penagihan.

3) Rencana Aksi

- a. Tindak lanjut DPP Semester I Tahun 2025.
- b. Tindak lanjut DSPP Tahun 2025.
- c. Tindak lanjut DSPC Tahun 2025.

D) Sasaran Strategis (SS) 4: Edukasi dan Pelayanan yang Efektif

4a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

KPP Pratama Yogyakarta	4. Edukasi dan pelayanan yang efektif							
	04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%	
Realisasi	120%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	Max / TLKV
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	

a) Definisi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

b) Definisi IKU

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong

untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

1. Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak
2. Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak
3. Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku

Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif dan penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja. Kegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan perekaman dalam aplikasi sisuluh melampaui 30 hari kalender setelah kegiatan edukasi dilakukan atau tidak menyelesaikan tahapan MPKP sesuai ketentuan, tidak diakui sebagai kegiatan penyuluhan yang diperhitungkan dalam capaian IKU.

Rasio kegiatan penyuluhan merupakan perbandingan antara jumlah realisasi kegiatan penyuluhan terhadap total rencana kegiatan penyuluhan. Realisasi kegiatan penyuluhan yang dapat diakui sebagai realisasi adalah maksimal sebesar rencana kegiatan penyuluhan yang telah ditetapkan. Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) terdiri dari DSPT Kolaboratif dan DSPT mandiri. DSPT kolaboratif melingkupi daftar wajib pajak yang akan dilakukan edukasi perpajakan tema III, dalam hal tidak dapat dilakukan edukasi perpajakan tema III, komite kepatuhan dapat mengajukan data tersebut untuk ditetapkan sebagai DSPT tema II.

Kriteria Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada tema III adalah sebagai berikut:

1. Perubahan Perilaku Pelaporan
 - a. Melakukan pelaporan SPT Masa yang telah jatuh tempo; atau
 - b. Melakukan pelaporan SPT Tahunan yang telah jatuh tempo
2. Perubahan Perilaku Pembayaran
 - a. Melakukan pembayaran semua jenis pajak untuk pertama kali dan tidak jatuh tempo;
 - b. Melakukan pembayaran semua jenis pajak yang telah jatuh tempo;
 - c. Melakukan pembayaran atas SPT Pembetulan.

2) Realisasi IKU

Target persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan sebesar 74%, sedangkan realisasi sebesar 88,80% sehingga indeks capaian KPP Pratama Yogyakarta sebesar 120.

Upaya yang telah dilakukan dalam mencapai target persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan antara lain:

- a. Kegiatan Edukasi Coretax.
- b. Sosialisasi Kewajiban Perpajakan Instansi Pemerintah.
- c. Sosialisasi UU HPP.
- d. Sosialisasi e-bupot.

- 3) Rencana Aksi
 - a. Memberikan informasi kepada Wajib Pajak tentang aturan perpajakan, hak dan kewajiban Wajib Pajak, dll.
 - b. Melakukan penyuluhan dengan berpedoman pada ND-228/PJ.09/2021.

4b-N Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan

- 1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

KPP Pratama Yogyakarta		4. Edukasi dan pelayanan yang efektif							PolIKP
		04b-N Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Max / TLKV	
Target	5%	5%	5%	5%	5%	85%	100%		
Realisasi	6,04%	6,20%	6,20%	6,27%	6,27%	88,43	106,43		
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%		

- a) Definisi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

- b) Definisi IKU

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.

Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut.

1. Survei kepuasan pelayanan: terkait tingkat kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh KPP.
2. Survei efektivitas penyuluhan: terkait pemberian informasi atau edukasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP.
3. Survei efektivitas kehumasan: terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh Kanwil DJP.

Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat.

Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak surveyor mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV.

Survei tersebut mengukur:

1. Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;
2. Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan
3. Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.

Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan sebesar 5% dan survei nasional tahunan DJP 85%. Realisasi IKI adalah hasil survei terkait kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan.

c) Formula IKU

Formula:
Indeks Hasil Survei

2) Realisasi IKU

Target indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan sebesar 100, sedangkan realisasi sebesar 106,43 sehingga indeks capaian KPP Pratama Yogyakarta sebesar 106,43.

Upaya yang telah dilakukan dalam mencapai target indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan antara lain:

- a. Kegiatan Edukasi Coretax.
- b. Sosialisasi Kewajiban Perpajakan Instansi Pemerintah.
- c. Sosialisasi UU HPP.
- d. Sosialisasi e-bupot.

3) Rencana Aksi

- a. Memberikan informasi kepada Wajib Pajak tentang aturan perpajakan, hak dan kewajiban Wajib Pajak, dll.
- b. Melakukan penyuluhan dengan berpedoman pada ND-228/PJ.09/2021.

**E) Sasaran Strategis (SS) 5: Pengawasan Pembayaran Masa yang Efektif
Persentase pengawasan pembayaran masa**

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

KPP Pratama Yogyakarta	5. Pengawasan pembayaran masa yang efektif							
	05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	
Realisasi	117,10%	112,25%	112,25%	118,29%	118,29%	120%	120%	Max / TLKV
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	

a) Definisi Sasaran Strategis

Pengawasan pembayaran masa melalui kegiatan penelitian atas kesesuaian dan ketepatan pembayaran masa pada tahun pajak berjalan sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat dan penerimaan pajak dapat tercapai optimal.

b) Definisi IKU

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024).

Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi:

1. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis; dan
2. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan).

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis: adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Strategis.

Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024) atas Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan).

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan): adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi, dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan).

c) Formula IKU

Formula:	
Persentase pengawasan pembayaran masa	= (50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis) + (50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan))

2) Realisasi IKU

Target persentase pengawasan pembayaran masa sebesar 90%, sedangkan realisasi 120% sehingga indeks capaian KPP Pratama Yogyakarta sebesar 120.

Upaya yang telah dilakukan dalam mencapai target persentase pengawasan pembayaran masa antara lain:

- a. Menerbitkan STP atas keterlambatan pembayaran dan pelaporan yang masuk dalam daftar nominatif pada Approweb.
- b. Menindaklanjuti data perpajakan tahun berjalan yang telah diturunkan melalui Approweb.
- c. Melakukan kegiatan ekstensifikasi atas Wajib Pajak yang belum terdaftar.
- d. Melakukan penelitian kenaikan angsuran (dinamisasi) PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak Strategis.

3) Rencana Aksi

- a. Menerbitkan STP terhadap Wajib Pajak yang masuk dalam daftar nominatif pada Approweb.
- b. Menindaklanjuti data perpajakan tahun berjalan.
- c. Melakukan kegiatan ekstensifikasi atas Wajib Pajak yang belum terdaftar.
- d. Melakukan penelitian dinamisasi PPh Pasal 25.

**F) Sasaran Strategis (SS) 6: Pengujian Kepatuhan Material yang Efektif
6a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan**

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	6. Pengujian kepatuhan material yang efektif							Pol/KP
	06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan							
	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Realisasi	100,33%	111,71%	111,71%	106,31%	106,31%	120,00%	120,00%	Max / TLKV
Capaian	100,33%	111,71%	111,71%	106,31%	106,31%	120,00%	120,00%	

a) Definisi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

b) Definisi IKU

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi menjadi:

1. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50%); dan
2. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan) (Bobot 50%).

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/ata keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis (LHPt), penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas Wajib Pajak Strategis.

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berkas Kewilayahan) merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis, penerbitan Surat

Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan).

c) Formula IKU

Formula:	
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	$= \frac{(50\% \times \text{Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis}) + (50\% \times \text{Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)})}{100}$

2) Realisasi IKU

Target persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan sebesar 100%, sedangkan realisasi sebesar 120% sehingga indeks capaian KPP Pratama Yogyakarta sebesar 120.

Upaya yang telah dilakukan dalam mencapai target persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan antara lain:

- Penyusunan Daftar Prioritas Pengawasan Semester II Tahun 2024.
- Melanjutkan kegiatan tindak lanjut atas SP2DK Outstanding dan SP2DK DPP yang belum selesai.
- Melakukan pengusulan tambahan DPP Mandatory.
- Menyelesaikan DPP 2024 yang belum LHPT, SP2DK 2024 yang belum LHP2DK, LHP2DK dalam pengawasan, dan SP2DK *Outstanding*.
- Melakukan visit atas SP2DK yang belum selesai.
- Melanjutkan kolaborasi penyelesaian SP2DK dengan Penyidik Kanwil.

3) Rencana Aksi

- Tindak lanjut DPP Semester I Tahun 2025.
- Melakukan pengusulan tambahan DPP Mandatory.
- Melakukan visit atas SP2DK yang belum selesai.

6b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

KPP Pratama Yogyakarta	6. Pengujian kepatuhan material yang efektif							
	06b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	PoI/KP
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Max / TLKV
Realisasi	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	

a) Definisi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

b) Definisi IKU

IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

1. Pemanfaatan Data STP

Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

2. Pemanfaatan Data Matching

a. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan adalah jumlah WP yang:

- memiliki baris data pemicu dengan masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (Masa) dan tahun pajak 2020 hingga 2022 (Tahunan);
- memiliki data konkret tahun 2019 (masa/tahun pajak);
- memiliki baris Data Pemicu dan Data Konkret aktif yang tersedia di Approweb pada tahun 2024;
- tidak masuk sebagai WP yang menjadi target dalam DSPP dan DSPPH tahun 2024;
- tidak termasuk WP cabang di KPP BKM (Besar, Khusus, Madya), yang tidak dapat dimasukkan sebagai DPP tahun 2024.

c) Formula IKU

Formula
Pemanfaatan Data selain tahun berjalan :
$\frac{(Capaian Pemanfaatan Data STP) + (Capaian Pemanfaatan Data Matching)}{2}$

2) Realisasi IKU

Target persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan sebesar 100%, sedangkan realisasi sebesar 120% sehingga indeks capaian sebesar 120.

Upaya yang telah dilakukan dalam mencapai target persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan antara lain:

- a. Menindaklanjuti daftar nominatif STP dan data pemicu selain tahun berjalan.
- b. Mengikuti Bimtek IKU.
- c. Menghubungi Wajib Pajak untuk menyelesaikan Data Pemicu yang tidak ada potensi (di Luar DPP) untuk diselesaikan Wajib Pajak.
- d. Mengusulkan DPP Mandatory atas data pemicu non tahun berjalan.

- 3) Rencana Aksi
 - a. Penerbitan STP selain tahun berjalan.
 - b. Melakukan analisa Data Pemicu selain tahun berjalan.
 - c. Melakukan himbauan pembetulan SPT/ pelaporan atas data pemicu selain tahun berjalan yang tidak masuk dalam DPP.

6c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

KPP Pratama Yogyakarta	6. Pengujian kepatuhan material yang efektif							
	(6c-N) Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Po/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Realisasi	120,00%	120,00%	120,00%	109,75%	109,75%	120,00%	120,00%	
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	109,75%	109,75%	1,2	1,2	

a) Definisi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

b) Definisi IKU

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP adalah laporan yang disusun oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP (KKWP KPP) dalam rangka merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%). Laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP dianggap disampaikan dan diakui sebagai realisasi pada saat laporan tersebut sudah diterima oleh Kantor Wilayah DJP yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja masing-masing KPP.

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan digunakan untuk mengukur aktivitas inti yaitu kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan pada Kantor Pelayanan Pajak. Pada tahun 2024 Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan yang diperhitungkan adalah nilai PKM rapor unit kerja dari dashboard Rapor Kinerja pada aplikasi Mandor.

Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%). DSPP (Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan) dalam IKU ini adalah daftar Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan sepanjang tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dan/atau perubahannya, dan SE-05/PJ/2022 tentang Kebijakan Pengawasan dan/atau perubahannya baik melalui relevant business process maupun DSPP Kolaboratif.

c) Formula IKU

<p>Formula:</p> <p>Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu = 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan</p>
--

2) Realisasi IKU

Target Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu sebesar 100%, sedangkan realisasi sebesar 120% sehingga indeks capaian sebesar 120.

Upaya yang telah dilakukan dalam mencapai target Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu antara lain:

- a. Melakukan Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPD).
- b. Melakukan analisa mandiri.
- c. Melakukan pemetaan potensi perilaku lapor/bayar.
- d. Mengkompilasi Daftar Usulan DSPP Kolaboratif dan DSPP RBP Tahap I dari Seksi Pengawasan.
- e. Melakukan pengumpulan data pasar properti untuk menunjang kegiatan penilaian.
- f. Ada beberapa Wajib Pajak pada DSPC memiliki kualitas utang macet sehingga tingkat ketertagihannya rendah.

3) Rencana Aksi

- a. Melakukan Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPD).
- b. Melakukan analisa mandiri.
- c. Melakukan pemetaan potensi perilaku lapor/bayar.

G) Sasaran Strategis (SS) 7: Penegakan Hukum yang Efektif

7a-CP Tingkat efektifitas pemeriksaan dan penilaian

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

KPP Pratama Yogyakarta	7. Penegakan hukum yang efektif							
	7a-CP Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	PoI/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Realisasi	113,00%	104,00%	104,00%	118,88%	118,88%	119,05	119,05	
Capaian	113,00%	104,00%	104,00%	118,88%	118,88%	120,00%	120,00%	

a) Definisi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

b) Definisi IKU

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi. Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu. Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu:

- A. Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan; dan
- B. Komponen Tingkat efektivitas penilaian.

c) Formula IKU

Formula IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian:
$\begin{aligned} & (\text{Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan} \times 60\%) \\ & + \\ & (\text{Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian} \times 40\%) \end{aligned}$
<i>Keterangan : capaian tiap komponen ditetapkan maksimal 120%</i>

2) Realisasi IKU

Target tingkat efektifitas pemeriksaan dan penilaian sebesar 100%, sedangkan realisasi sebesar 119,05% sehingga indeks capaian KPP Pratama Yogyakarta sebesar 119,05.

Upaya yang telah dilakukan dalam mencapai target tingkat efektifitas pemeriksaan dan penilaian antara lain:

- a. Berkoordinasi dengan seksi pengawasan dan seksi pelayanan untuk mendapatkan bahan baku pemeriksaan.
- b. Pemeriksa melakukan analisis mandiri untuk mendapatkan bahan baku pemeriksaan.

3) Rencana Aksi

Koordinasi dengan seksi pengawasan dan seksi pelayanan, Pemeriksa melakukan analisa mandiri untuk mendapatkan bahan baku pemeriksaan.

7b-CP Tingkat efektifitas penagihan

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Po//KP
	Target	15%	30%	30%	45%	45%	75%	
Realisasi	24,83%	47,46%	47,46%	103,82%	103,82%	110,86	110,86	
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	1,2	1,2	

a) Definisi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

b) Definisi IKU

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. IKU tingkat efektifitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektifitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

1. Variabel tindakan penagihan (50%);
2. Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%);
3. Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%).

c) Formula IKU

Formula:
$(50\% \times \text{Variabel Tindakan Penagihan}) +$ $(20\% \times \text{Variabel Tindak Lanjut DSPC}) +$ $(30\% \times \text{Variabel Pencairan DSPC})$

2) Realisasi IKU

Target tingkat efektifitas penagihan sebesar 75%, sedangkan realisasi sebesar 110,86% sehingga indeks caoaian KPP Pratama Yogyakarta sebesar 120.

Upaya yang telah dilakukan dalam mencapai target tingkat efektifitas penagihan antara lain:

- a. Melakukan Tindakan penagihan aktif kepada penunggak pajak.
- b. Melakukan pemanggilan terhadap 100 Penunggak Pajak terbesar.
- c. Kerjasama dengan Kanwil untuk tunggakan pajak yang mempunyai risiko tinggi.

- 3) Rencana Aksi
 - a. Melakukan pemanggilan terhadap penunggak pajak terbesar.
 - b. Melakukan tindakan penagihan aktif kepada penunggak pajak.
 - c. Melakukan WA blast untuk tunggakan yang di luar 100 besar.

7c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

- 1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

KPP Pratama Yogyakarta	7. Penegakan hukum yang efektif							
	7c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%	
Realisasi	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	200	200	
Capaian	0,00%	0,00%	0,00%	120,00%	120,00%	1,2	1,2	

- a) Definisi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- b) Definisi IKU

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain. Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan *Case Building* terlebih dahulu dengan Kanwil DJP, baik Kanwil DJP di dalam wilayah kerjanya maupun Kanwil DJP lain yang terkait, untuk memastikan kualitas usulan agar dapat diitndaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

KPP dapat menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Terlapor, baik Wajib Pajak yang terdaftar di dalam maupun di luar wilayah kerja KPP. Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang berada di luar wilayah kerja, merupakan pilihan bagi KPP. Pihak Terlapor dalam usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang terdaftar di luar wilayah KPP harus memiliki keterkaitan dengan Wajib Pajak yang terdaftar di wilayah kerjanya. Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat berasal dari fungsi Pengawasan dan fungsi Pemeriksaan.

Realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan diakui ketika usul Pemeriksaan Bukti Permulaan disetujui untuk diterbitkan SPPBP. Kepala KPP dapat mengakui realisasi saat sudah dilakukan penelaahan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Penelaahan Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Satuan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Wajib Pajak. Satu usulan untuk satu Wajib Pajak. Jika KPP mengirimkan usulan atas Wajib Pajak yang sama dengan tahun pajak yang berbeda, tetap dihitung sebagai 1 (satu) usulan. Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dapat diperhitungkan sebagai realisasi adalah usulan yang disampaikan hingga bulan November tahun berjalan. Jadi, usulan yang disampaikan pada Desember akan diperhitungkan ke tahun depan. Target penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah sebanyak 1 (satu) usulan yang disetujui untuk ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

c) Formula IKU

Formula:	
Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	x100%
Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	

2) Realisasi IKU

Target persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan sebesar 100%, sedangkan realisasi sebesar 200% sehingga indeks capaian KPP Pratama Yogyakarta sebesar 120.

Upaya yang telah dilakukan dalam mencapai target persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan dengan menyampaikan usulan, koordinasi, dan penelaahan terhadap Wajib Pajak yang diusulkan pemeriksaan bukti permulaan.

3) Rencana Aksi

Melakukan koordinasi dengan Bidang PPIP Kanwil.

H) Sasaran Strategis (SS) 8: Data dan Informasi yang Berkualitas

8a-CP Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

(8) Data dan informasi yang berkualitas								
KPP Pratama Yogyakarta								
(08a-CP) Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan								
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	20,00%	50,00%	50,00%	80,00%	80,00%	100,00%	100,00%	
Realisasi	23,65%	106,88%	106,88%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	
Capaian	118,23%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	

a) Definisi Sasaran Strategis

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

b) Definisi IKU

IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

Kegiatan Pengamatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Petugas Pengamat tanpa diketahui sasaran yang bertujuan untuk mendapatkan dan memperoleh data dan/atau informasi berupa fakta, keadaan, dan atau/kejadian yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perpajakan.

Kegiatan Pengamatan dilakukan dalam rangka mendukung kegiatan dan/ atau kepentingan perpajakan yang meliputi:

1. kegiatan Pengawasan, yang di antaranya adalah pemetaan (mapping) potensi Wajib Pajak, penggalian potensi pajak di wilayah atau Wajib Pajak, keberadaan atau kebenaran subjek pajak atau Wajib Pajak, dan penunjukan Wajib Pajak sebagai pemungut atau pemotong pajak, dan sebagainya;
2. kegiatan Ekstensifikasi perpajakan, yang di antaranya adalah ekstensifikasi Wajib Pajak dalam rangka penambahan Wajib Pajak dan perluasan basis pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak pemberian atau penghapusan Nomor Objek Pajak, pengawasan kepatuhan Wajib Pajak baru, penggalian potensi wilayah untuk Wajib Pajak baru, dan sebagainya;
3. kegiatan Penagihan, yang di antaranya bertujuan untuk mengetahui keberadaan atau kebenaran wajib pajak atau penanggung pajak, menelusuri keberadaan aset wajib pajak atau penanggung pajak, penyanderaan Wajib Pajak tertentu dalam rangka pengamanan penerimaan pajak, dan sebagainya;
4. kegiatan Pemeriksaan, yang bertujuan untuk mendukung kegiatan pemeriksaan pajak, baik pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan maupun pemeriksaan untuk tujuan lain;
- 5) kegiatan Penilaian, yang di antaranya kebenaran keterangan terkait objek pajak, melengkapi informasi terkait objek penilaian kewajaran usaha Wajib Pajak, dan sebagainya;
- 6) kegiatan Intelijen Perpajakan yang dilakukan UPKIP Wilayah, yang diantaranya memperoleh informasi kewilayahan, melakukan konfirmasi keberadaan aset Wajib Pajak, pengamatan dan penggambaran sasaran, konfirmasi identitas sasaran, identifikasi potensi wilayah, dan sebagainya; dan/atau
- 7) kepentingan perpajakan lainnya.

Data potensi perpajakan berbasis lapangan adalah data/informasi yang belum dimiliki dan/atau diperoleh DJP melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPD L) yang diinput pada aplikasi mobile yang telah tersedia dan dilakukan pada lokasi tempat tinggal atau kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha atau harta Wajib Pajak (Lapangan). Data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan dalam rangka optimalisasi pengawasan atas pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak baik yang telah memiliki NPWP maupun yang belum memiliki NPWP dan penguasaan atas seluruh data dan/atau informasi Wajib Pajak dan potensi pajak yang terdapat dalam wilayah kerja KPP.

Penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan untuk memberikan data potensi pajak yang memenuhi dimensi kualitas data (lengkap, unik, tepat waktu, valid, akurat, dan konsisten) sehingga data yang diperoleh dan disampaikan tersebut dapat ditindaklanjuti dalam rangka ekstensifikasi maupun intensifikasi guna mendukung kegiatan pengamanan penerimaan pajak. Realisasi penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dihitung berdasarkan jumlah produksi pengumpulan data lapangan yang telah tervalidasi. Data tersebut ditindaklanjuti menggunakan Aplikasi SIDJP Nine Modul Alket SE-11 (KPD L) dan perhitungan realisasi dari Triwulan I-IV menggunakan Aplikasi Managerial Dashboard and Online Reporting (MaNDOR) yang sebelumnya dilakukan perhitungan oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan (DIP).

c) Formula IKU

Formula	
$[70\% \times ((\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang wajib disampaikan}} \times 40\%) + (\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}} \times 60\%)]$	+
$[30\% \times ((\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang wajib disampaikan}} \times 40\%) + (\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}} \times 60\%)]$	

2) Realisasi IKU

Target persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan sebesar 100%, sedangkan realisasi sebesar 120% sehingga indeks capaian KPP Pratama Yogyakarta sebesar 120.

Upaya yang telah dilakukan dalam mencapai target persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan antara lain:

- a. Melakukan kegiatan kunjungan kerja (visit) dalam rangka KPD L.
- b. Koordinasi antara Seksi Pengawasan dengan Seksi PKD untuk memitigasi jangka waktu validasi (material/formal).
- c. Melakukan kegiatan pengumpulan data lapangan.
- d. Melakukan validasi formal data potensi perpajakan tepat waktu.
- e. Melakukan kegiatan pengamatan.

- 3) Rencana Aksi
 - a. Membuat Peta/Prioritas KPDL tahun 2025.
 - b. Melakukan kegiatan pengumpulan data lapangan.
 - c. Melakukan kegiatan kunjungan kerja (visit) sambil melakukan KPDL.
 - d. Koordinasi antara Seksi Pengawasan dengan Seksi PKD untuk memitigasi jangka waktu validasi (material/formal).

8b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP

- 1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

KPP Pratama Yogyakarta		(8) Data dan informasi yang berkualitas						
		(08b-CP) Persentase penghimpunan data regional dari ILAP						
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	5,00%	25,00%	25,00%	40,00%	40,00%	55,00%	55,00%	
Realisasi	6,20%	94,00%	94,00%	94,00%	120,00%	100,00%	100,00%	
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	

- a) Definisi Sasaran Strategis

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

- b) Definisi IKU

IKU ini mengukur kegiatan penerimaan dan penghimpunan data regional yang bersumber dari ILAP. ILAP adalah seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing Kantor Wilayah DJP, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP). Masing-masing ILAP mempunyai kewajiban penyampaian data regional pada periode tertentu yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 dan perubahannya dan Perjanjian Kerja Sama Tripartit antara Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Pemerintah Daerah. Periode tertentu dimaksud adalah tahunan, sehingga data yang wajib disampaikan untuk penghitungan IKU tahun 2024 adalah data regional dengan periode tahun 2023. Data regional sebagaimana dimaksud di atas dikategorikan menjadi Data Utama Regional dan Data Regional Lainnya. Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang berstatus lengkap adalah jumlah jenis data regional yang disampaikan oleh ILAP pada periode tertentu yang telah memenuhi standar kelengkapan data. Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang berstatus lengkap adalah jumlah jenis data regional yang disampaikan oleh ILAP pada periode tertentu yang telah memenuhi standar kelengkapan data.

2) Realisasi IKU

Target persentase pengumpulan data regional dari ILAP sebesar 55%, sedangkan realisasi sebesar 100% sehingga indeks capaian KPP Pratama Yogyakarta sebesar 120.

Upaya yang telah dilakukan dalam mencapai target persentase pengumpulan data regional dari ILAP antara lain melakukan koordinasi dengan Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta dan ILAP dalam rangka pemenuhan kebutuhan data.

3) Rencana Aksi

Melakukan koordinasi dengan Kanwil dan Pemkot.

I) Sasaran Strategis (SS) 9: Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif 9a-N 9a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

KPP Pratama Yogyakarta	(9) Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif (09a-N) Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM								
	T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
Realisasi	120,00%	120,00%	120,00%	112,16%	120,00%	117,20%	117,20%	117,20%	
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	112,16%	120,00%	117,20%	117,20%	117,20%	

a) Definisi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

b) Definisi IKU

Komponen 1 (Kualitas Kompetensi)

Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek, yaitu:

1. Aspek 1

Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya;

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural. Standar kompetensi adalah batas minimal kompetensi yang diperlukan seorang pegawai dalam melaksanakan tugas jabatan. Persentase perbandingan antara Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) dan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat disebut Job Person Match (JPM).

Dalam rangka profiling kompetensi, standar JPM yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan adalah 80%.

2. Aspek 2

Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya;

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural. Standar Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.

Pegawai yang diperhitungkan adalah pegawai yang mengikuti pengukuran kompetensi teknis sebagai berikut:

1. Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional yang unit pembinaanya adalah DJP pada Tahun 2024;
2. Uji Kompetensi Teknis kenaikan Peringkat dan Jabatan bagi Pelaksana umum pada Tahun 2024.

Komponen penghitungan formula IKU ini adalah pelaksana dan pejabat fungsional yang mengikuti Uji Kompetensi Teknis. Dari komponen tersebut dijabarkan menjadi dua subkomponen sebagai berikut:

1. Jumlah pegawai yang lulus Uji Kompetensi Teknis;
2. Jumlah pegawai yang TIDAK lulus Uji Kompetensi Teknis dan sudah dilakukan pengembangan.

3. Aspek 3

Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai. Standar Jam Pelajaran adalah jumlah satuan waktu pelaksanaan pengembangan kompetensi yang wajib dipenuhi oleh Pegawai Direktorat Jenderal Pajak dalam 1 tahun kalender melalui pelatihan maupun program pengembangan kompetensi lain yang telah ditentukan.

Modul yang dapat diperhitungkan menjadi realisasi adalah 2 modul pertama yang diselesaikan pada website studiA. Untuk jenis modul pembelajaran yang dipelajari dapat disesuaikan dengan kebutuhan kompetensi pegawai sesuai dengan tugas dan fungsi jabatannya.

Komponen 2 (Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM)

Mewujudkan implementasi kebintalan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui program/kegiatan kebintalan, sehingga pegawai menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bintal ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.

c) Formula IKU

Formula				
Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	$(\text{Capaian Komponen 1} \times 50\%) + (\text{Capaian Komponen 2} \times 50\%)$			
	ket.: Capaian maksimal untuk masing-masing komponen adalah 120			
	Target Komponen 1	Triwulan I : 15 Triwulan II: 45 Triwulan III: 75 Triwulan IV: 90	Target Komponen 2	Triwulan I : 80 Triwulan II: 80 Triwulan III: 80 Triwulan IV: 80

2) Realisasi IKU

Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM sebesar 100%, sedangkan realisasi sebesar 117,20% sehingga indeks capaian KPP Pratama Yogyakarta sebesar 117,20.

Upaya yang telah dilakukan dalam mencapai target Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM antara lain:

- a. Mengusulkan Pegawai yang akan dan telah mengikuti standar pengukuran kompetensi sebagai berikut:
 1. *Assessment Center* bagi Pejabat Eselon IV.
 2. Uji Kompetensi Teknis kenaikan Peringkat dan Jabatan bagi Pelaksana Umum.
 3. Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional Pemeriksa Pajak, Fungsional Penyuluh dan Asisten Fungsional Penyuluh.
- b. Melaksanakan Uji Kompetensi sesuai jadwal yang telah ditentukan.

3) Rencana Aksi

- a. Mengadakan IHT dan kelas tatap muka.
- b. Menghimbau pegawai untuk segera menyelesaikan *E-learning*.
- c. Melakukan kegiatan kebintalan.

9b-N Indeks Penilaian Integritas Unit

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

KPP Pratama Yogyakarta	(9) Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
	(09b-N) Indeks Penilaian Integritas Unit							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	PoI/KP
Target	-	-	-	85%	85%	85%	85	
Realisasi	N/A	N/A	N/A	100,00%	100,00%	95,61%	95,61%	
Capaian	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	117,65%	117,65%	112,48%	1,12%	

a) Definisi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

b) Definisi IKU

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:

1. pelayanan perpajakan;
2. pengawasan kepatuhan;
3. pemeriksaan pajak;
4. penagihan pajak.

c) Formula IKU

Formula
$((25\% \times \text{indeks pelayanan perpajakan}) + (25\% \times \text{indeks pengawasan kepatuhan}) + (25\% \times \text{indeks pemeriksaan pajak}) + (25\% \times \text{indeks penagihan pajak})) - \text{Faktor Koreksi}$

2) Realisasi IKU

Target Indeks Penilaian Integritas Unit sebesar 85, sedangkan realisasi sebesar 95,61 sehingga indeks capaian KPP Pratama Yogyakarta sebesar 95,61.

Upaya yang telah dilakukan dalam mencapai target Indeks Penilaian Integritas Unit antara lain:

- a. Melakukan pelayanan sebaik mungkin dengan mematuhi SOP terkait serta pemasangan pengingat kepada Pegawai untuk menjaga integritas melalui banner, standing akrilik, dan poster.
- b. Membuat inovasi terkait penyampaian aduan maupun kritik saran dengan scan Barcode dengan nama inovasi adalah Wadulno, dimana jika terjadi kecurangan, pelanggaran Integritas maupun kode etik maka pegawai maupun pegawai dapat melaporkannya dengan cepat.

3) Rencana Aksi

Memberikan elayanan terbaik demi kepuasan Wajib Pajak.

9c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

KPP Pratama Yogyakarta	(9) Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
	(09c-N) Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	23%	47%	47%	70%	70%	90%	90%	
Realisasi	27,95%	60,00%	60,00%	88,35%	120,00%	99,40%	99,40%	
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	110,44%	110,44%	

2) Realisasi IKU

Target Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko sebesar 90, sedangkan realisasi sebesar 99,40 sehingga indeks capaian KPP Pratama Yogyakarta sebesar 99,40.

Upaya yang telah dilakukan dalam mencapai target Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko antara lain:

- a. Pelaksanaan DKRO tepat waktu.
- b. Mitigasi MR tepat waktu.
- c. Penyampaian Imbauan Kinerja Tepat Waktu.

3) Rencana Aksi

- a. Pelaksanaan DKRO tepat waktu.
- b. Mitigasi MR tepat waktu.
- c. Penyampaian Imbauan Kinerja Tepat Waktu.

J. Sasaran Strategis (SS) 10: Pengelolaan keuangan yang akuntabel

10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

KPP Pratama Yogyakarta	(10) Pengelolaan keuangan yang akuntabel							
	(10a-CP) Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Realisasi	72,37%	105,26%	105,26%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	
Capaian	72,37%	105,26%	105,26%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	

2) Realisasi IKU

Target indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran sebesar 100, sedangkan realisasi sebesar 120 sehingga indeks capaian KPP Pratama Yogyakarta sebesar 120.

Upaya yang telah dilakukan dalam mencapai target indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran antara lain melakukan koordinasi dengan semua pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan KPP Pratama Yogyakarta.

3) Rencana Aksi

Melaksanakan penyerapan anggaran dan efisiensi yang efektif.

B. Realisasi Anggaran

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPP Pratama Yogyakarta Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 6,006,143,000, sedangkan realisasi sebesar Rp 5,886,586,668 sehingga anggaran yang terserap sebesar 98,01%.

Sumber anggaran tersebut dialokasikan untuk kegiatan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum
Anggaran sebesar Rp 3,990,704,000, sedangkan realisasi sebesar Rp 3,936,319,317 (98,64%).
2. Pengelolaan Organisasi dan SDM
Anggaran sebesar Rp 851,920,000, sedangkan realisasi sebesar Rp 838,365,000 (98,41%).
3. Ekstensifikasi Penerimaan Negara
Anggaran sebesar Rp 370,794,000, sedangkan realisasi sebesar Rp 369,096,053 (99,54%).
4. Pelayanan, Komunikasi dan Edukasi
Anggaran sebesar Rp 439,744,000, sedangkan realisasi sebesar Rp 426,992,258 (97,10%).
5. Pengawasan dan Penegakan Hukum
Anggaran sebesar Rp 352,981,000, sedangkan realisasi sebesar Rp 315,814,040 (89,47%).

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja (LAKIN) KPP Pratama Yogyakarta Tahun 2024 merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak pada Tahun Anggaran 2024. Penyusunan LAKIN KPP Pratama Yogyakarta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai Instansi yang bertugas mengumpulkan penerimaan negara, KPP Pratama Yogyakarta berusaha menjalankan tugas dengan baik. Dalam situasi dan kondisi perekonomian yang sangat fluktuatif, tugas mengumpulkan penerimaan negara dirasakan semakin banyak menghadapi tantangan. Namun, KPP Pratama Yogyakarta berhasil mengatasi tantangan dan hal itu tampak pada keberhasilan KPP Pratama Yogyakarta dalam mencapai hampir seluruh target yang ditetapkan dalam IKU tahun 2024.

Langkah-Langkah yang harus dilakukan oleh KPP Pratama Yogyakarta dalam upaya memperbaiki kinerja dan menghadapi tantangan kedepan antara lain:

1. Meningkatkan penerimaan pajak sesuai target yang ditetapkan.
2. Meningkatkan kepatuhan dan kesadaran Wajib Pajak di Kota Yogyakarta.
3. Meningkatkan kinerja dan pelayanan pegawai kepada Wajib Pajak.
4. Meningkatkan kompetensi dan keterampilan pegawai.

Akhirnya dengan disusunnya LAKIN ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada seluruh pihak terkait tugas dan fungsi sehingga dapat memberikan umpan balik guna meningkatkan kinerja pada periode selanjutnya.

Yogyakarta, 31 Januari 2025
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Yogyakarta



Ditandatangani secara elektronik
Andi Setiawan

LAMPIRAN


1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024
2. Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Yogyakarta Tahun 2024



PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-7/WPJ.23/2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
YOGYAKARTA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

Peta Strategi

Visi :
Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Pendapatan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan".



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA YOGYAKARTA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		06b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum Yang efektif	07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		07b-CP Tingkat efektivitas penagihan	75%



No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas	08a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%
		08b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
		09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		09c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

Program/ Kegiatan Tahun 2024	Anggaran
A. Program Pengelolaan Penerimaan Negara	Rp 1.293.161.000
1. Ekstensifikasi Penerimaan Negara	Rp 570.674.000
2. Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	Rp 387.506.000
3. Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp 334.981.000
B. Program Dukungan Manajemen	Rp 4.394.480.000
1. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp 3.504.160.000
2. Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp 890.320.000
Total	Rp 5.687.641.000

Plt. Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak
Daerah Istimewa Yogyakarta

Yogyakarta, 31 Januari 2024
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Yogyakarta



Ditandatangani Secara Elektronik
Slamet Sutantyo



Ditandatangani Secara Elektronik
Andi Setiawan



**RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA YOGYAKARTA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024**

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							
01a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	20%	48%	48%	72%	72%	100%	100%
01b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	100	100	100	100	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							
02a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	20%	48%	48%	72%	72%	100%	100%
02b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							
03a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							
04a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
04b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							
05a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%



Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							
06a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
06b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
06c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Penegakan hukum yang efektif							
07a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
07b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
07c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas							
08a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
08b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
09a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	100	100	100	100	100	100
09b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85	85
09c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	23	47	47	70	70	90	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100



Yogyakarta, 31 Januari 2024
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Yogyakarta,



Ditandatangani Secara Elektronik
Andi Setiawan



**INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
YOGYAKARTA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024**

Indikator Kinerja Utama	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Periode Pelaksanaan	Trajectory		Penanggung jawab	Biaya
				Kegiatan	Output		
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	Penyusunan program penyuluhan yang efektif menggunakan media sosial sebagai media penyuluhan	Peningkatan pemahaman dan kesadaran stakeholder atas hak dan kewajiban perpajakannya	Januari - Desember 2024	Q1: 10% Q2: 40% Q3: 60% Q4: 74%	Q1: 10% Q2: 40% Q3: 60% Q4: 74%	Kepala Seksi Pelayanan	
Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	Penyusunan program terkait kompetensi pegawai melalui <i>In House Training</i> , diklat, <i>elearning</i> , dan pelatihan lainnya	Peningkatan kualitas kompetensi pegawai	Januari - Desember 2024	Q1: 100 Q2: 100 Q3: 100 Q4: 100	Q1: 100 Q2: 100 Q3: 100 Q4: 100	Kepala Subbagian Umum dan kepatuhan Internal	

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta,



Ditandatangani Secara Elektronik
Andi Setiawan





**NILAI KINERJA ORGANISASI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANWIL DJP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KPP PRATAMA YOGYAKARTA
PERIODE PELAPORAN: S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024**

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
<i>Stakeholder Perspective</i>							30,00%	102,86
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							102,86
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,14%	Max	E/L	26%	57,78%	100,14
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	106,58	Max	P/L	19%	42,22%	106,58
<i>Customer Perspective</i>							20,00%	104,49
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							108,51
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,11%	Max	E/L	26%	57,78%	100,11
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	123,31%	Max	P/L	19%	42,22%	120,00
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							100,48
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,48%	Max	E/M	21%	100,00%	100,48
<i>Internal Process Perspective</i>							25,00%	118,59
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							113,22
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	Max	E/M	21%	50,00%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	106,43%	Max	E/M	21%	50,00%	106,43
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	120,00%	Max	P/M	14%	100,00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							120,00
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14%	33,33%	120,00
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14%	33,33%	120,00
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	120,00%	Max	P/M	14%	33,33%	120,00
7	Penegakan hukum yang efektif							119,74
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	119,05%	Max	P/M	14%	26,92%	119,05
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	110,86%	Max	P/L	19%	36,54%	120,00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	200,00%	Max	P/L	19%	36,54%	120,00
8	Data dan informasi yang berkualitas							120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14%	42,42%	120,00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	100,00%	Max	P/L	19%	57,58%	120,00
<i>Learning & Growth Perspective</i>							25,00%	116,69
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							113,38
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00	117,20	Max	P/M	14%	33,33%	117,20
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	95,61	Max	P/M	14%	33,33%	112,48
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	99,40	Max	P/M	14%	33,33%	110,44
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	Max	P/M	14%	100,00%	120,00
Nilai Kinerja Organisasi								110,58

*) Trajectory sesuai Lampiran IV ND-31/PJ/PJ.01/2024 tanggal 30 Januari 2024

Mengetahui
Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik
Andi Setiawan
NIP 19670429 199201 1 001



Yogyakarta, 15 Januari 2025

Administrator Kinerja Organisasi,



Ditandatangani secara elektronik
Husnul Chotimah
NIP 19710530 199509 2 001